



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Palu, 15 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan [REDACTED]

[REDACTED] Mukarromah), Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda, dengan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 18 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kota Tarakan pada tahun 2019, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut:
 - Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED];
 - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak M [REDACTED] d (Wali Hakim, karena ayah kandung Penggugat meninggal dunia);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah [REDACTED];
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus janda cerai hidup dalam usia 26 tahun, sesuai dengan akte cerai nomor : 0577/AC/2011/PA/Smd tanggal 30 Mei 2011, sedang Tergugat berstatus jejak dalam usia 37 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Penggugat menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Nomor: B.72/Kua.16.01.05/PW.01/02/2021 tanggal 11 Februari 2021;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bos pekerjaan Tergugat di Kota Tarakan selama 5 bulan dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pelabuhan, RT 007, (Depan Mesjid Al-Mukarromah), Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda selama 1 bulan. Dan dari pernikahan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd



Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Aqilla Az-Zahra, lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2020;

6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019, antara Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa penyebab permasalahan antara Penguat dan Tergugat tersebut dikarenakan pada saat itu Tergugat izin kepada Penguat untuk pergi mencari pekerjaan di luar daerah, kemudian selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak kunjung kembali ke rumah kediaman, Penguat pun sudah berusaha beberapa kali menghubungi Tergugat namun nomor handphone Tergugat tidak pernah aktif dan sudah tidak bisa dihubungi lagi;

8. Bahwa Penguat sudah berusaha bersabar menunggu Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, Tergugat pergi meninggalkan Penguat berturut-turut hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penguat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penguat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan [REDACTED], dengan Penguat ([REDACTED]), yang dilaksanakan di Kota Tarakan pada tahun 2019;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ([REDACTED])

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 9 Februari 2021 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 9 Maret 2021 Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Kota Samarinda, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat [REDACTED];
- Bahwa antara Penggugat [REDACTED] tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa Muhammad yang menjadi wali nikah Penggugat bukan Kepala Kantor Urusan Agama;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] marinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat dengan Tergugat menikah;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak menghadiri Penggugat dengan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Tarakan pada tahun 2019, dengan dinikahkan oleh [REDACTED] dan saksi dua orang laki-laki bernama [REDACTED] dengan mahar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sejak bulan Mei 2019 umah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengaku bahwa saat menikah dengan Tergugat, yang menjadi wali nikah adalah bapak Muhammad yang tidak ada hubungan nasab dan bukan seorang pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu rukun dalam perkawinan adalah wali. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang ada hubungan nasab dengan seorang wanita, sedangkan wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan oleh bapak [REDACTED] yang bertindak sebagai wali, sedangkan ia tidak ada hubungan nasab dengan Penggugat dan bukan pula seorang pejabat yang ditunjuk untuk menjadi wali, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan, karena itu tuntutan Penggugat pada petitum angka 2, agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019 dinyatakan sah, tidak dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 tidak dapat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 untuk selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain surgra Tergugat terhadap Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak Gugatan penggugat, secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Smd



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

: